

PRULink Generasi Baru

Produk-produk berikut merupakan produk asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis **PRULink** Generasi Baru, dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan tersedia dalam mata uang Rupiah dan/ atau (sesuai mata uang pada Polis Dasar).

PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUMed Cover, PRUPrime Healthcare Plus dan PRUCritical Hospital Cover

1) PRUHospital & Surgical Cover Plus

Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat penggantian seluruh biaya rawat inap, Intensive Care Unit (ICU), dan pembedahan sesuai dengan plan yang diambil, selama Tertanggung menjalani perawatan di rumah sakit/klinik. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus**, Tertanggung harus berusia antara 1 bulan (usia sebenarnya)-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/75 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) PRUMed Cover

Asuransi Tambahan **PRUMed Cover** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan jika menjalani rawat inap di rumah sakit* yang rinciannya dapat dilihat di ketentuan Polis. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRUMed Cover**, Tertanggung harus berusia antara 15 hari (usia sebenarnya)-64 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

* 1X24 jam untuk rawat inap akibat kecelakaan, 2X24 jam untuk rawat inap akibat penyakit

3) PRUPrime Healthcare Plus

Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai tagihan rumah sakit untuk beberapa manfaat pada Tabel Manfaat **PRUPrime Healthcare Plus**, sesuai dengan plan yang dipilih Pemegang Polis.

Tersedia **PRUPrime Limit Booster** yang dapat menambah Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus**. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRUPrime Healthcare Plus**, Tertanggung harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya)-70 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/75/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis). Dalam pengajuan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus**, setiap Tertanggung hanya boleh memiliki maksimal 1 Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential.

4) PRUCritical Hospital Cover

Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover** tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan yang komprehensif terhadap 12 Kondisi Kritis sesuai Tabel Pertanggunganaan Kondisi Kritis mencakup biaya pada setiap tahap perawatan mulai dari Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah, Manfaat Rawat Jalan, Manfaat Khusus, dan Manfaat Santunan Pemeliharaan Kesehatan sesuai Plan yang dipilih berdasarkan Tabel Manfaat **PRUCritical Hospital Cover**. Tertanggung harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya) – 65 tahun (Ulang Tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55, 65, 75 dan 85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis). Tertanggung dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus** atau **PRUPrime Healthcare, PRUPrime Healthcare Plus** dan **PRUMed Cover** untuk jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential.

Terdapat masa tunggu 90 hari untuk manfaat asuransi **PRUCritical Hospital Cover** kecuali untuk Kondisi Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan. Adapun masa tunggu yang dimaksud dihitung tanggal mana yang paling akhir terjadi sejak:

- Tanggal Mulai Pertanggunganaan Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover**; atau
- Tanggal Pemulihan Polis terakhir; atau
- Tanggal peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover** oleh Penanggung (jika ada) sebagaimana dicantumkan dalam Endorsemen.

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUMed Cover, PRUPrime Healthcare Plus dan PRUCritical Hospital Cover menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi yang telah ada 2 tahun sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)*
- Kondisi yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)**
- Tindakan operasi plastik kosmetik
- Perawatan yang terjadi dalam 30 hari pertama sejak Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUPrime Healthcare Plus** dan **PRUMed Cover** mulai berlaku, dipulihkan atau terdapat peningkatan manfaat, kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan
- Perawatan yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover** mulai berlaku, dipulihkan atau terdapat peningkatan manfaat, kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan.
- Perawatan untuk 18 penyakit tertentu, yang rinciannya akan dijelaskan oleh Tenaga Pemasar Anda, yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggunganaan, atau tanggal pemulihan terakhir (mana yang lebih akhir), baik Tertanggung Utama telah mengetahuinya ataupun tidak***
- Semua perawatan yang diperoleh di negara Amerika Serikat, Jepang, Kanada untuk **PRUHospital & Surgical Cover Plus**.
- Biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV/AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan sejak tanggal berlaku **PRUPrime Healthcare Plus**, atau tanggal pemulihan polis sesuai dengan ketentuan polis.
- Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal berlaku **PRUHospital & Surgical Cover Plus** atau **PRUPrime Healthcare Plus** dan **PRUCritical Hospital Cover**, atau tanggal pemulihan terakhir.
- Komplikasi Stroke yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diagnosis awal Stroke berlaku untuk **PRUCritical Hospital Cover**

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis masing-masing Asuransi Tambahan yang diambil.

* Khusus **PRUHospital & Surgical Cover Plus** dan **PRUMed Cover**

** Khusus untuk **PRUPrime Healthcare Plus** dan **PRUCritical Hospital Cover**

*** Khusus untuk **PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUMed Cover** dan **PRUPrime Healthcare Plus**.

Catatan Penting untuk Asuransi tambahan PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUPrime Healthcare Plus dan PRUCritical Hospital Cover adalah sebagai berikut:

- Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUPrime Healthcare Plus** dan **PRUCritical Hospital Cover** berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dihitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUPrime Healthcare Plus** dan **PRUCritical Hospital Cover**.
- Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUPrime Healthcare Plus** dan **PRUCritical Hospital Cover** akan diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Kepesertaan Asuransi tambahan untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya dengan tetap tunduk pada ketentuan yang diatur pada Polis.

PRUJuvenile Crisis Cover, PRUEarly Stage Crisis Cover Plus dan PRUCrisis Cover Benefit Plus 61

1) PRUJuvenile Crisis Cover

Asuransi Tambahan **PRU**Juvenile Crisis Cover yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap 32 jenis kondisi (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang banyak diderita pada masa kanak-kanak, seperti di antaranya kanker, kawasaki, dan penyakit tangan- kaki-mulut. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Juvenile Crisis Cover, Tertanggung harus berusia antara 30 hari (usia sebenarnya)-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18 tahun.

2) PRUEarly Stage Crisis Cover Plus (ESCC Plus)

Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus (ESCC Plus) yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi kritis sejak tahap awal (early stage). Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (advanced stage). ESCC plus memberikan perlindungan atas 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir) dan manfaat tambahan untuk 7 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan ESCC plus, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

3) PRUCrisis Cover Benefit Plus 61

Asuransi Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61 yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat Uang Pertanggungan apabila Tertanggung menderita salah satu dari 61 penyakit kritis tingkat akhir (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), yang saat dibayarkan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi

Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

4) PRUTotal Critical Protection

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection tersedia dalam mata uang Rupiah.

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection memiliki 2 plan yang wajib diambil bersamaan dengan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61 / **PRU**Crisis Cover Benefit 34 atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus / **PRU**Early Stage Crisis Cover.

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Plan 1 memberikan Tambahan perlindungan atas risiko terkena Kondisi Major sesuai yang tercantum pada kriteria Tabel Pertanggungan Kondisi Major **PRU**Total Critical Protection Plan 1 pada Polis.

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Plan 2 memberikan Tambahan perlindungan atas risiko terkena Kondisi Major & Minor sesuai yang tercantum pada kriteria Tabel Pertanggungan Kondisi Major & Minor **PRU**Total Critical Protection Plan 2 pada Polis atau Meninggal Dunia.

Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection akan mengikuti Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Utama yaitu **PRU**Crisis Cover Benefit plus 61, **PRU**Crisis Cover Benefit 34, **PRU**Early Stage Crisis Cover, atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus.

Uang Pertanggungan **PRU**Total Critical Protection pada saat dibayarkan akan mengurangi Uang Pertanggungan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61, **PRU**Crisis Cover Benefit 34, **PRU**Early Stage Crisis Cover, **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus.

Setelah manfaat 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection dibayarkan, maka Perlindungan Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection dan Asuransi Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit plus 61, **PRU**Crisis Cover Benefit 34, **PRU**Early Stage Crisis Cover, atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus berakhir.

Tertanggung harus berusia 6 - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai pilihan Pemegang Polis).

5) PRULink Term

Asuransi tambahan **PRU**Link Term yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU**Link Term. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**Link Term, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRUJuvenile Crisis Cover, **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus, **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61 dan **PRU**Total Critical Protection menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS
- Tertanggung meninggal dunia dalam 14 hari sejak kriteria klaim terpenuhi*

* Khusus untuk **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus tanpa disertai **PRU**Total Critical Protection

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRULink Term menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi 12 bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu) ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

PRULink Generasi Baru

PRUPayor 33, PRUWaiver 33, PRUSpouse Waiver 33, PRUSpouse Payor 33, PRUParent Payor 33, PRUEarly Stage Payor, PRUEarly Stage Spouse Payor, dan PRUEarly Stage Parent Payor

1) PRUPayor 33

Asuransi Tambahan **PRUPayor 33** tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala jika Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUPayor 33**, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) PRUWaiver 33

Asuransi Tambahan **PRUWaiver 33** tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala jika Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUWaiver 33**, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

3) PRUSpouse Waiver 33

Asuransi Tambahan **PRUSpouse Waiver 33** tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala jika Tertanggung Tambahan (suami/istri dari Tertanggung) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel pertanggungan

kondisi kritis pada Polis, atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUSpouse Waiver 33**, Tertanggung dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

4) PRUSpouse Payor 33

Asuransi Tambahan **PRUSpouse Payor 33** tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan Pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala jika Tertanggung Tambahan (suami/istri dari Tertanggung) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis, atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUSpouse Payor 33**, Tertanggung dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

5) PRUParent Payor 33

Asuransi Tambahan **PRUParent Payor 33** tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan *Top-up* Berkala jika ayah dan/atau ibu dari Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUParent Payor 33**, Tertanggung harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

6) PRUEarly Stage Payor

Asuransi Tambahan **PRUEarly Stage Payor** tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) apabila Tertanggung menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUEarly Stage Payor**, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

7) PRUEarly Stage Spouse Payor

Asuransi Tambahan **PRUEarly Stage Spouse Payor** tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan Pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) apabila Tertanggung Tambahan (suami/istri dari Tertanggung) menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUEarly Stage Spouse Payor**, Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

8) PRUEarly Stage Parent Payor

Asuransi Tambahan **PRUEarly Stage Parent Payor** tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan *Top-up* Berkala (jika ada) apabila ayah dan/

atau ibu dari Tertanggung menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggung kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa pertanggung yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*).

Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUEarly Stage Parent Payor**, Tertanggung harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggung akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRUPayor 33, PRUWaiver 33, PRUSpouse Waiver 33, PRUSpouse Payor 33, PRUParent Payor 33, PRUEarly Stage Payor, PRUEarly Stage Spouse Payor, PRUEarly Stage Parent Payor dan PRUTotal Critical Protection menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

Untuk Kondisi Kritis:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS

Untuk Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap*:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi 12 bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu) ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang- undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

* Khusus untuk Manfaat Asuransi **PRUSpouse Waiver 33, PRUSpouse Payor 33, PRUParent Payor 33, PRUEarly Stage Spouse Payor, dan PRUEarly Stage Parent Payor**

PRUPersonal Accident Death & Disablement dan PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus

1) PRUPersonal Accident Death & Disablement

Asuransi Tambahan **PRUPersonal Accident Death & Disablement** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat kecelakaan. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUPersonal Accident Death & Disablement**, Tertanggung harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggung akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus

Asuransi Tambahan **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus**, Tertanggung harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggung akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi PRUPersonal Accident Death & Disablement dan PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung ATAU
 - Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
 - Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang- undangan ATAU
 - Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
- Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

PRUTotal & Permanent Disablement

PRUTotal & Permanent Disablement

Asuransi Tambahan **PRUTotal & Permanent Disablement** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap sejak tanggal diagnosa Dokter selama 180 hari berturut-turut, sebelum berakhirnya masa asuransi **PRUTotal & Permanent disablement**. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRUTotal & Permanent Disablement**, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun – 60 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggung akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun (Usia sebenarnya).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi PRUTotal & Permanent Disablement menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlaku Polis ATAU
- Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku Polis ATAU
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau mencedera diri sendiri oleh Tertanggung ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang- undangan.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

Catatan Penting

- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan bagian dari Ringkasan Informasi Produk **PRULink** Generasi Baru.
- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

PRULink Generasi Baru

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggung jawaban Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggung jawaban.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Ilustrasi manfaat Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection, **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus, **PRU**Med Cover, **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61, **PRU**Prime Healthcare Plus, **PRU**Critical Hospital Cover dan **PRU**Total & Permanent Disablement dapat dilihat pada masing-masing brosur.
- Kami tidak menjanjikan besaran Biaya Asuransi maupun premi untuk masa yang akan datang. Apabila terjadi kenaikan Biaya Asuransi maupun premi, maka Kami dapat meminta Anda untuk menaikkan Premi Berkala dan/atau Premi *Top-Up* Berkala (jika diadakan) untuk menunjang keberlakuan polis.

- Khusus untuk Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus dan **PRU**Critical Hospital Cover akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis Asuransi Dasar walaupun Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, selama:
 - a. Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran;
 - b. Pemegang Polis tidak pernah memanfaatkan Fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*; dan
 - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*).
- Jika Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi **PRU**Prime Healthcare Plus dan/atau **PRU**Critical Hospital Cover maka Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus dan/atau **PRU**Critical Hospital Cover akan berakhir (*lapsed*).
- Pemegang Polis dapat melakukan pemulihan untuk Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus dan/atau **PRU**Critical Hospital Cover selama Polis Asuransi Dasar masih berlaku.
- Penambahan asuransi tambahan dalam Polis asuransi dasar **PRU**Link Generasi Baru akan dikenakan tambahan biaya asuransi. Penjelasan pembebanan biaya asuransi tambahan secara lengkap mengacu pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.

- Tata cara pengajuan Asuransi Tambahan dan klaim Asuransi Tambahan dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk asuransi dasar **PRU**Link Generasi Baru.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085 atau **(021) – 1500085**

melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910